



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhaimin Alias Amin Bin M. Adril.**
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Oktober 1993.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan RT. 02 RW. 03 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim sejak tanggal tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 17 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAIMIN Als AMIN Bin M. ADRIL bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAIMIN Als AMIN Bin M. ADRIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Muhaimin Als Amin;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX no rangka MH1JFC118CK092473 no mesin JFC1E-1093208.
 - 1 (satu) Kunci Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX no rangka MH1JFC118CK092473 no mesin JFC1E-1093208;
 - (Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah).
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUHAIMIN Als AMIN Bin M. ADRIL, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Surya Baru Desa Tanah merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa MUHAIMIN Als AMIN Bin M. ADRIL menghubungi Sdr. DONI (Daftar pencarian orang/DPO) melalui handphone dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 gram (4 Ji) kemudian Sdr. Doni menyuruh Terdakwa datang ke warung yang berada di Kampung dalam Pekanbaru dan sesampainya di warung tersebut Sdr. Doni sudah menunggu dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Sdr. Doni pergi meninggalkan Terdakwa dan 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Doni datang dan menyerahkan dengan cara melempar Narkotika Jenis shabu-shabu yang telah dimasukkan ke dalam kotak rokok, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah Sdr. Akbar yang berada di Jalan Nelayan dan di rumah tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa yang hanya berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Sd. Akbar dan Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dinding kamar mandi rumah nenek Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah istrinya yang berada di Kubang, selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa ditelephone oleh pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram / 1 Ji, kemudian pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi pembeli yang telah memesan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX No Rangka MH1JFC118CK092473 dengan nomor mesin JFC1E-1093208 sepakat untuk bertemu dan bertransaksi di Jalan Surya Desa Tanah merah kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Selanjutnya sesampainya Terdakwa di Jalan Surya baru Desa Tanah merah, saat Terdakwa sedang menunggu pembeli, Terdakwa didatangi oleh Saksi HERMANTINO Als TINO, Saksi EDISON, (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu), yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melalui handphone dan akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Surya Baru Desa Tanah merah Kecamatan Siak Hulu selanjutnya para Saksi yang melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan karena curiga terhadap keberadaan Terdakwa, langsung mengamankan Terdakwa. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah, uang tunai Rp100.000,00 (seratus

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Vario dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa di dalam parit yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian setelah diIntrogasi oleh para Saksi, Terdakwa mengakui ada 1 (satu) paket sedang lagi, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok pipet yang berada di dalam tas warna hitam merk Eiger yang sebelumnya Terdakwa titip di warung Saksi Irawati. Terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapat dari Sdr. DONI yang selanjutnya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 110/BB/10242/202 Tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 4,05 gram (empat koma nol lima gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram. Untuk Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.02.2021.K.57 Tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM, selaku Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAIMIN Als AMIN Bin M. ADRIL, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Surya Baru Desa Tanah merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa MUHAIMIN Als AMIN Bin M. ADRIL menghubungi Sdr. DONI (Daftar pencarian orang/DPO) melalui handphone dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 gram (4 Ji) kemudian Sdr. Doni menyuruh Terdakwa datang ke warung yang berada di Kampung dalam Pekanbaru dan sesampainya di warung tersebut Sdr. Doni sudah menunggu dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Sdr. Doni pergi meninggalkan Terdakwa dan 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Doni datang dan menyerahkan dengan cara melempar Narkotika Jenis shabu-shabu yang telah dimasukkan ke dalam kotak rokok, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah Sdr. Akbar yang berada di Jalan Nelayan dan di rumah tersebut Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa yang hanya berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Sd. Akbar dan Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dinding kamar mandi rumah nenek Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah istrinya yang berada di Kubang, selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa ditelephone oleh pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram / 1 Ji, kemudian pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi pembeli yang telah memesan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX No Rangka MH1JFC118CK092473 dengan nomor mesin JFC1E-1093208 sepakat untuk bertemu dan bertransaksi di Jalan Surya Desa Tanah merah kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Selanjutnya sesampainya Terdakwa di Jalan Surya baru Desa Tanah merah, saat Terdakwa sedang menunggu pembeli, Terdakwa didatangi oleh Saksi HERMANTINO Als TINO, Saksi EDISON, (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu), yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melalui handphone dan akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Surya Baru Desa Tanah merah Kecamatan Siak Hulu selanjutnya para Saksi yang melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan karena curiga terhadap keberadaan Terdakwa, langsung mengamankan Terdakwa. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah, uang tunai Rp100.000,00 (seratus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Vario dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa di dalam parit yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian setelah di interogasi oleh para Saksi, Terdakwa mengakui ada 1 (satu) paket sedang lagi, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok pipet yang berada di dalam tas warna hitam merk Eiger yang sebelumnya Terdakwa titip di warung Saksi Irawati. Terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapat dari Sdr. DONI yang selanjutnya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 110/BB/10242/202 Tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 4,05 gram (empat koma nol lima gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram. Untuk Pengadilan.



- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.02.2021.K.57 Tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM, selaku Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Edhison** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Siak Hulu;
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.45 WIB di Jalan Surya Baru Desa Tanah merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah mendapat informasi mengenai Terdakwa yang sedang membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi menuju Jalan Surya Baru dan disana Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario yang sedang mencari seseorang melihat hal tersebut lalu Saksi melakukan penangkapan dan melakukan Pengeledahan yang pada saat itu menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan plastik bening yang dilemparkan dalam parit yang tidak jauh dari Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang di dapat di saku celana Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti di dalam tas yang berada di warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan dan di warung ditemukan tas berwarna hitam merk Eiger yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa



kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Doni (DPO) yang berdomisili di kampung dalam dengan cara Terdakwa datang ke tempat Doni (DPO) di salah satu warung yang ada di daerah kampung dalam menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Doni (DPO) melempar kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Hermantino Alias Tino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Siak Hulu;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.45 WIB di Jalan Surya Baru Desa Tanah merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mendapat informasi mengenai Terdakwa yang sedang membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi menuju Jalan Surya Baru dan disana Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario yang sedang mencari seseorang melihat hal tersebut lalu Saksi melakukan penangkapan dan melakukan Penggeledahan yang pada saat itu menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang di bungkus dengan plastik bening yang dilemparkan dalam parit yang tidak jauh dari Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang di dapat di saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti di dalam tas yang berada di warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan dan di warung ditemukan tas berwarna hitam merk Eiger yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Doni (DPO) yang berdomisili di kampung dalam dengan cara Terdakwa datang ke tempat Doni (DPO) di salah satu warung yang ada di daerah kampung dalam menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Doni (DPO) melempar kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Irawati Alias Ira Bin HZ. Wir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik warung tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.45 WIB di Jalan Surya Baru Desa Tanah merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas di warung milik Terdakwa dan tas tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa pemilik tas yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pemilik tas tersebut karena Saksi melihat Terdakwa yang meletakkan tas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.45 WIB di Jalan Surya Baru yang berada di Desa Tanah merah Kec Siak Hulu Kab. Kampar karena ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedang shabu pada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik sedang tersebut adalah milik Terdakwa dimana 1 (satu) bungkus yang hendak Terdakwa jual ada di dalam parit yang ada di Jalan Surya baru yang sebelumnya Terdakwa lempar, sedangkan 1

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- (satu) bungkus lainnya di dalam tas milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di salah satu warung minuman jus yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari salah seorang bandar yang bernama Doni (DPO) yang berdomisili di Kampung Dalam Pekanbaru pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seberat 4 (empat) gram;
 - Bahwa Terdakwa memaket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus hendak Terdakwa jual kepada salah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya menelepon Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yaitu seberat 0,90 (nol koma sembilan) gram sedangkan sisanya belum Terdakwa jual dan sebagian kecil juga sudah Terdakwa konsumsi;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam parit yang sebelumnya Terdakwa lempar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian saat hendak bertransaksi dengan pembeli, sedangkan timbangan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam tas milik Terdakwa di dalam warung minuman jus tersebut karena sebelumnya pada saat Terdakwa hendak bertransaksi dengan pihak pembeli, saat itu Terdakwa meletakkan tas milik Terdakwa di salah satu warung yang tidak jauh dari tempat Terdakwa di tangkap;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa menghubungi Doni (DPO) melalui handphone dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) gram / 4 (empat) Ji kemudian Doni (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke warung yang berada di Kampung dalam Pekanbaru dan sesampainya di warung tersebut Doni (DPO) sudah menunggu dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Doni (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Doni (DPO) datang dan menyerahkan shabu tersebut dengan cara melempar Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dimasukkan ke dalam kotak rokok kemudian Terdakwa pergi dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah Akbar yang berada di Jalan Nelayan dan di rumah Akbar tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa yang hanya berjarak



sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Akbar dan Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dinding kamar mandi rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah istri Terdakwa yang berada di Kubang kemudian masih di hari Sabtu, 20 Februari 2021 Terdakwa di telepon oleh pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram / 1 (satu) Ji;

- Bahwa pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi pembeli yang telah memesan pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX sepakat untuk bertemu dan bertransaksi di Jalan Surya Desa Tanah merah kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya Terdakwa di Jalan Surya Baru Desa Tanah merah, saat Terdakwa sedang menunggu pembeli tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Vario dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa buang di dalam parit yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa di interogasi lalu Terdakwa mengakui masih ada 1 (satu) paket sedang lagi, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok pipet yang berada di dalam tas warna hitam merk Eiger yang sebelumnya Terdakwa titip di warung Saksi Irawati;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari Doni (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Muhaimin Als Amin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah;
4. 1 (satu) buah sendok pipet;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX
No. Rangka MH1JFC118CK092473 Nosin JFC1E-1093208;
7. 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX
No. Rangka MH1JFC118CK092473 Nosin JFC1E-1093208;
8. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.45 WIB di Jalan Surya Baru yang berada di Desa Tanah merah Kec Siak Hulu Kab. Kampar karena ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedang shabu pada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik sedang tersebut adalah milik Terdakwa dimana 1 (satu) bungkus yang hendak Terdakwa jual ada di dalam parit yang ada di Jalan Surya baru yang sebelumnya Terdakwa lempar, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya di dalam tas milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di salah satu warung minuman jus yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari salah seorang bandar yang bernama Doni (DPO) yang berdomisili di Kampung Dalam Pekanbaru pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seberat 4 (empat) gram;
- Bahwa Terdakwa memaket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus hendak Terdakwa jual kepada salah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya menelepon Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yaitu seberat 0,90 (nol koma sembilan) gram sedangkan sisanya belum Terdakwa jual dan sebagian kecil juga sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam parit yang sebelumnya Terdakwa lempar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian saat hendak bertransaksi dengan pembeli, sedangkan timbangan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam tas milik Terdakwa di dalam warung minuman jus tersebut karena sebelumnya pada saat Terdakwa hendak bertransaksi dengan pihak pembeli, saat itu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Terdakwa meletakkan tas milik Terdakwa di salah satu warung yang tidak jauh dari tempat Terdakwa di tangkap;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa menghubungi Doni (DPO) melalui handphone dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) gram / 4 (empat) Ji kemudian Doni (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke warung yang berada di Kampung dalam Pekanbaru dan sesampainya di warung tersebut Doni (DPO) sudah menunggu dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Doni (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Doni (DPO) datang dan menyerahkan shabu tersebut dengan cara melempar Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dimasukkan ke dalam kotak rokok kemudian Terdakwa pergi dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah Akbar yang berada di Jalan Nelayan dan di rumah Akbar tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa yang hanya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Akbar dan Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dinding kamar mandi rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah istri Terdakwa yang berada di Kubang kemudian masih di hari Sabtu, 20 Februari 2021 Terdakwa di telepon oleh pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram / 1 (satu) Ji;

- Bahwa pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi pembeli yang telah memesan pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX sepakat untuk bertemu dan bertransaksi di Jalan Surya Desa Tanah merah kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya Terdakwa di Jalan Surya Baru Desa Tanah merah, saat Terdakwa sedang menunggu pembeli tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Vario dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa buang di dalam parit yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa di interogasi lalu Terdakwa mengakui masih ada 1 (satu) paket sedang lagi, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn



timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok pipet yang berada di dalam tas warna hitam merk Eiger yang sebelumnya Terdakwa titip di warung Saksi Irawati;

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari Doni (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 110/BB/10242/202 Tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 4,05 gram (empat koma nol lima gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram. Untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.02.2021.K.57 Tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM, selaku Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Muhaimin Alias Amin Bin M. Adril, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.45 WIB di Jalan Surya Baru yang berada di Desa Tanah merah Kec Siak Hulu Kab. Kampar ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam parit dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa di dalam warung minuman jus yang semuanya diakui milik Terdakwa dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk 1 (satu) bungkus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam parit dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa di dalam warung minuman jus tersebut dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana dari keempat elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan diketahui Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam parit dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa di dalam warung minuman jus;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi pembeli yang telah memesan pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX sepakat untuk bertemu dan bertransaksi di Jalan Surya Desa Tanah merah kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya Terdakwa di Jalan Surya Baru Desa Tanah merah, saat Terdakwa sedang menunggu pembeli tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Vario dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa buang di dalam parit yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa di interogasi lalu Terdakwa mengakui masih ada 1 (satu) paket sedang lagi, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok pipet yang berada di dalam tas warna hitam merk Eiger yang sebelumnya Terdakwa titip di warung Saksi Irawati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam parit dan 1

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa di dalam warung minuman jus yang ditemukan pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 110/BB/10242/202 Tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 4,05 gram (empat koma nol lima gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram. Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.02.2021.K.57 Tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM, selaku Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pengujian tersebut maka shabu-shabu tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat salah satu elemen dari unsur ketiga ini yaitu memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Muhaimin Als Amin, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX No. Rangka MH1JFC118CK092473 Nosin JFC1E-1093208 dan 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX No. Rangka MH1JFC118CK092473 Nosin JFC1E-1093208 dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Muhaimin Alias Amin Bin M. Adril sedangkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhaimin Alias Amin Bin M. Adril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Muhaimin Als Amin;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger;**Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX No. Rangka MH1JFC118CK092473 Nosin JFC1E-1093208;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol BM 3445 NX No. Rangka MH1JFC118CK092473 Nosin JFC1E-1093208;**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Muhaimin Alias Amin Bin M. Adril.**
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurasiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Dewi Anggraini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nurasiah, S.H.